

## PERAN STRATEGIS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DI MASA PANDEMI COVID-19 TINJAUAN DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Muhaimin**

**Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Pekalongan**

Korespondensi email: muhaiminm50@gmail.com

### Abstact

*With the outbreak of COVID-19 and having a huge impact on the government, it requires large-scale handling of COVID-19 to prevent the impact of the COVID-19 Pandemic. The tight escort from APIP as the government's internal control. APIP is expected to be able to oversee and ensure government financial accountability in dealing with the COVID-19 pandemic in Indonesia. APIP's strategic role in overseeing the implementation of state / regional financial governance related to refocusing activities, budget reallocation and procurement of goods / services in accelerating the handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) including: Reviewing of refocusing and budget reallocation, reviewing of implementation of procurement of goods / services, post audit of goods / services procurement, and giving consultancy / assistance in financial management and procurement of goods / services in handling COVID-19.*

**Keywords : COVID 19, APIP, Refocusing and budget reallocation**

### PENDAHULUAN

Bencana merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari dan menuntut gerak cepat dari pemerintah dalam penanggulangannya. Seperti saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita alami, kita dituntut untuk berpikir cepat dan tepat untuk mengambil langkah efektif, transparan dan akuntabel dengan manajemen risiko yang ada.

Dengan merebaknya virus COVID dan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi Pemerintah, membutuhkan penanganan COVID-19 berskala besar untuk mencegah dampak yang ditimbulkannya dengan adanya Pandemi COVID-19. Untuk menangani pandemi COVID-19 tersebut diperlukan usaha yang maksimal dari semua pihak dan membutuhkan pengawalan dari APIP.

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan dinamis dalam mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan

yang dapat menciptakan nilai tambah pada setiap produk atau layanan instansi pemerintah.

APIP sebagai pengawas intern pemerintah sebagai salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/ birokrasi yang bersih (*clean government*)

Pengawalan ketat dari APIP selaku pengawas internal pemerintah. APIP diharapkan dapat mengawal dan memastikan akuntabilitas keuangan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia.

tentunya dengan adanya Pandemi ini Banyak tantangan baru dalam pengawasan Untuk memastikan APIP dalam mengawal prioritas pemerintah di tengah pandemi ini APIP harus menyesuaikan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko dengan berprioritas pada penanganan pandemik dimulai dari pemahaman ruang lingkup penanganan masalah untuk memastikan efektivitas tujuan pengawasan hingga melakukan pengawasan pelaksanaan program kegiatan penanganan COVID-19.

Pandemi COVID-19 merupakan kejadian luar biasa yang tidak bisa ditangani dengan protokol biasa. Penularan yang cepat dengan mayoritas *carrier* tidak bergejala mengharuskan penanganan berbasis komunitas, dimana masyarakat didorong menjadi tokoh utama untuk memutus rantai penyebaran.

COVID-19 berdampak luas pada seluruh aspek kehidupan baik dibidang kesehatan, ekonomi maupun sosial. Pemerintah harus mengambil langkah kebijakan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penanganan COVID-19 dan penyelamatan perekonomian. oleh karena itu kemampuan keuangan yang tercantum dalam postur APBN/APBD harus disesuaikan untuk mengakomodasi program kegiatan penanganan COVID-19.

*Refocusing* dan realokasi anggaran diutamakan untuk percepatan penanganan COVID-19, khususnya untuk bidang kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan pemulihan ekonomi dalam bentuk berbagai stimulus dimana seluruh kebijakan tersebut telah diakomodasi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagai payung hukum untuk mengambil langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi pandemi COVID-19.

Upaya pengawasan oleh APIP harus dilakukan pada area-area berisiko tinggi sebagai upaya memitigasi risiko dan pengawalan penanganan berbagai kebijakan pemerintah.

Area-area berisiko tinggi yang membutuhkan pengawasan intensif yaitu terkait pendanaan untuk penanganan bencana, pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat, dan juga pengelolaan jaring pengaman sosial atau *social safety net*.

APIP dalam melakukan pengawasan intern atas area-area berisiko tinggi dengan mengidentifikasi titik risiko proses penanganan bencana dan memastikan efektivitas pengendalian yang ada, melakukan kegiatan monitoring terkait kepatuhan dan efektivitas, meningkatkan peran advice dan insight terutama terkait tata kelola, risiko, dan pengendalian, serta terus melakukan peningkatan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan intern yang cepat dan intensif.

Seluruh pengawas internal pemerintah baik di pusat maupun di daerah diharapkan untuk terus menjaga pelaksanaan penanganan COVID-19 dan

terus berkolaborasi, berinovasi, dan saling membantu demi terciptanya akuntabilitas penanganan COVID-19 di daerah masing-masing.

APIP dalam melakukan pengawasan program kegiatan penanganan Pandemi COVID-19 harus difokuskan pada area-area berisiko tinggi yaitu terkait pendanaan untuk penanganan bencana, pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat, dan juga pengelolaan jaring pengaman sosial atau *social safety net*.

Peran APIP mengawal keuangan negara/daerah dimulai sejak perencanaan sampai dengan pelaporan, bahkan pada saat pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), APIP harus melakukan reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) maupun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*), memenuhi kaidah perencanaan penganggaran dan melihat kesesuaiannya dengan prinsip *value for money*. Kunci keberhasilan dalam mereviu RKA-K/L maupun RKA SKPD adalah komitmen pimpinan, sinergi yang baik, peningkatan kompetensi SDM APIP, fungsi konsultasi yang berjalan optimal, dan pemanfaatan *data analytics*.

Dalam tulisan ini akan diuraikan peran strategis APIP dalam mengawal pelaksanaan tata kelola keuangan negara/daerah terkait refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

## PEMBAHASAN

### PERAN DAN TUGAS APIP DALAM STANDAR AAIFI

Peran dan tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan Standar Audit-Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (SA-AAIFI) bahwa **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

APIP dalam tugasnya melakukan pengawasan intern yang mana pengawasan intern tersebut merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

APIP dalam melakukan perannya secara efektif dalam wujud:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*);
- c. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*)

## BENTUK-BENTUK PENGAWASAN INTERN APIP

Sesuai dengan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa APIP adalah aparat pengawasan yang melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan monitoring serta pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. **Audit** merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah
- b. **Reviu** penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan

bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

- c. **Evaluasi** adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- d. **Pemantauan** proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- e. **Kegiatan pengawasan** lain merupakan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh APIP dengan tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*), antara lain konsultasi, sosialisasi, dan asistensi

Lingkup kegiatan pengawasan intern yang dilakukan oleh APIP Menurut Standar Audit Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (SA-AAIPI) dikelompokkan:

- a. Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*), terdiri dari:
  - 1) Audit:
    - a) Audit Keuangan
      - Audit keuangan yang memberikan opini.
      - Audit terhadap aspek keuangan tertentu
    - b) Audit Kinerja
    - c) Audit Dengan Tujuan Tertentu
  - 2) Evaluasi
  - 3) Reviu
  - 4) Pemantauan/Monitoring
- b. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas

(kegiatan *consulting*), antara lain konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.

## REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) disebutkan bahwa Presiden menginstruksikan kepada semua Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah untuk:

1. Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
2. Mempercepat *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
3. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan mempermudah dan memperluas akses

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu

4. Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Instruksi khusus Presiden Republik Indonesia kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Pembina APIP untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Atas instruksi presiden tersebut BPKP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan



- Instansi Pemerintah, sebagai penyedia dalam katalog elektronik, atau bukti lainnya.
- e. Memastikan bahwa alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan penyedia telah memiliki nomor registrasi atau sedang dalam masa proses perpanjangan;
  - f. Memastikan bahwa penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga (pada kondisi penanganan COVID-19). yang akan diuji pada saat dilaksanakan audit;
  - g. Memastikan bahwa barang yang telah dbayar sesuai dengan pesanan dan akan diterima dalam jangka waktu yang disepakati secara tertulis.
  - h. Untuk pekerjaan konstruksi /jasa lainnya/jasa konsultasi, memastikan bahwa penyedia melaksanakan pekerjaan segera setelah surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPBBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Terbit;
  - i. Untuk pekerjaan swakelola memastikan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa;
  - j. Memastikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam dalam pengadaan barang/jasa antara lain: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Pelaksana Kegiatan (kegiatan swakelola), Penyedia barang/jasa dan Penerima Barang/jasa telah membuat dan menandatangani Pakta integritas pengadaan barang/jasa.

Sejalan dengan Keputusan Kepala BPKP selaku Pembina APIP, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan

juga telah menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor KEP-30 /IJ /2020 tentang Panduan Pengawasan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Pengawasan intern tersebut bertujuan untuk mengawal tata kelola dalam pengadaan barang/jasa dan mencegah terjadinya penyimpangan/kecurangan.

Pengawasan intern tersebut mendasarkan pada kegiatan pengawasan berbasis risiko dengan mempertimbangkan kegiatan kritis pada tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang meliputi::

1. Kegiatan Perencanaan dan Identifikasi Kebutuhan serta Penyusunan Dokumen Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Kegiatan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa dan Penyusunan Rancangan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) / Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/ Surat Pesanan;
3. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan dan Penyusunan Kontrak;
4. Kegiatan Perhitungan Bersama dan Serah Terima Hasil Pekerjaan/Distribusi; dan
5. Kegiatan Pembayaran Hasil Pekerjaan.

## AUDIT

### BARANG/JASA

## PENGADAAN

Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 memerintahkan kepada seluruh Kemenrrrian/Lembaga/Pemerintah Daerah

untuk melakukan langkah-langkah cepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga/pemerintah Daerah termasuk dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Untuk memudahkan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden diperlukan penjelasan sederhana untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat berdasarkan Pasal 59 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, maka Kepala LKPP menerbitkan surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020, tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), dimana dalam surat edaran tersebut dimaksudkan untuk memberi penjelasan secara khusus tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penanganan darurat dalam rangka penangan COVID-19 dimana penjelasan ini merupakan panduan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19.

Adapun substansi pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan COVID-19 sesuai dengan surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai berikut:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah mengambil langkah-langkah

lebih lanjut dalam rangka percepatan pengadaan barang/jasa penanganan darurat dalam rangka penanganan COVID-19;

2. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan COVID-19 dan memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan Pengadaan Barang/jasa;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang sejenis di Instansi Pemerintah atau penyedia dalam katalog elektronik. penunjukan penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.
  - b. untuk pengadaan barang
    - 1) Menerbitkan surat pesanan yang disetujui oleh penyedia
    - 2) Meminta Penyedia untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang
    - 3) Melakukan pembayaran berdasarkan harga barang yang diterima.  
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya)
  - c. untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi
    - 1) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ)

- dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- 2) Meminta Penyedia untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang
  - 3) Menandatangani kontrak dengan penyedia berdasarkan berita acara perhitungan bersama dan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan;
  - 4) Melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai (termin atau seluruhnya)
- d. untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi diutamakan menggunakan kontrak harga satuan;
4. Pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat dalam rangka penanganan COVID-19 juga dapat dilaksanakan dengan swakelola.
  5. **Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**
  6. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga dari berkaitan dengan barang/jasa ini.

Dari surat edaran tersebut pada angka 6. **Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dapat** diketahui bahwa peran APIP sangat strategis dalam mengawal tata kelola dan mencegah adanya keborosan keuangan/negara dengan melakukan audit kewajaran harga terkait pembayaran harga yang telah dilakukan oleh PPK kepada penyedia barang/jasa.

Standar penanggulangan bencana harus diupayakan secara cepat tanpa mengorbankan tertib administrasi dan akuntabilitas. Dari sisi Auditor Eksternal itu sendiri, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) juga melakukan kegiatan pemeriksaan terkait pengucuran dana bantuan bencana dimana kegiatannya mengacu pada Panduan Pemeriksaan Bencana yang berstandar internasional, sedangkan dari sisi auditor internal, kegiatan pengawasan juga dilakukan mulai dari mengawal pelaksanaan penyaluran dana bantuan tersebut sampai dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasanya. Permasalahan yang terjadi dari sisi pengguna jasa maupun penyedia jasa pada masa pandemi ini adalah proses akuntabilitas terkait kewajaran harga ditengah harga yang tidak wajar saat bencana.

Bukti kewajaran harga tersebut dapat berupa bukti pembelian dari pabrikan/ distributor, kontrak yang pernah dilakukan atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan seperti harga yang sudah dipublikasikan

Menurut Muji Santosa, bahwa untuk menilai kewajaran harga dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut::

### 1. kewajaran harga berdasarkan rumusan *cost plus fee*

berdasarkan pendekatan ini bahwa harga wajar suatu barang dapat diperoleh dengan persamaan :

harga perolehan + biaya + *overhead* + *profit* + PPN = harga wajar

untuk mengetahui berapa harga barang yang wajar diperoleh dengan menambahkan harga perolehan dengan biaya, *overhead*, *profit* serta PPN.

Keuntungan atau *profit* penyedia barang/jasa tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan, namun menurut Muji Santosa untuk menentukan nilai keuntungan bisa dilihat atau tergantung sektor bisnisnya.

Misalnya neraca keuntungan untuk perusahaan sekitar 20 – 30% setahun, artinya satu bulan 2%, jadi kalau untuk transaksi APD atau masker yang hanya periode pelaksanaan pengadaan barang/jasa selama dua minggu, maka toleransinya sekitar 10%.

### 2. *Apple to apple*

Artinya membandingkan harga produk yang sejenis dalam situasi atau periode yang sama. Misalnya penyedia menjual masker pada harga Rp125.000,00 dengan memberi data pada situasi yang sama harga adalah Rp120.000,00 – Rp140.000,00.

Data ini bisa berdasar pada data dari penyedia sendiri ketika berjualan kepada pihak lain atau data penyedia lain

**Bila dinilai kemahalan dalam pengadaan barang/jasa, maka** tanggung jawab harga ada di penyedia, bila secara audit kemahalan maka diminta penyedia untuk mengembalikan kemahalan harga tersebut dengan menyetorkan ke kas negara atau daerah, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat, harus segera dilaksanakan dan yang paling penting tidak ada *kickback*.

Audit kewajaran harga ini bersifat *post audit*, dilaksanakan setelah proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dilaksanakan dan dilakukan pembayaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bukti kewajaran harga adalah dokumen yang menjelaskan struktur harga penawaran yang relevan pada saat pelaksanaan pengadaan, antara lain berupa bukti pembelian dari pabrik/distributor, kontrak yang pernah dilakukan atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti kewajaran harga dapat juga berupa harga yang sudah dipublikasikan.

Bukti kewajaran harga ini disampaikan pada saat *post audit*, ketika akan dibayar sehingga saat audit tidak perlu mencari penyedia untuk meminta data, atau ketika sepakat dengan pesanan, data harga juga boleh disampaikan ketika sepakat pesanan. (barang segera dikirim daftar harga menyusul)

## AUDIT TUJUAN TERTENTU ATAS PENGADAAN BARANG/JASA

Selain Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus

Disease (COVID-19) dimana APIP harus melakukan audit terkait kewajaran harga dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sudah selesai dan telah dibayar oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menerbitkan Tata Cara Audit Pengadaan Barang/jasa sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE/12/K/D2/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Tata Cara Audit Tujuan Tertentu oleh APIP atas Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan surat edaran ini maka jenis pengawasan intern yang dilakukan oleh APIP atas Pengadaan Barang/jasa melalui kegiatan Audit dengan Tujuan tertentu.

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini memberikan penjelasan secara umum mengenai pokok-pokok pelaksanaan audit tujuan tertentu atas tata kelola pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh APIP.

Ruang lingkup surat edaran ini adalah pelaksanaan audit tujuan tertentu oleh APIP Pusat maupun Daerah atas tata kelola pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu Tata Kelola Pengadaan Barang/jasa

1. APIP melaksanakan audit tujuan tertentu secara cepat, tepat, dan fokus dalam rangka mendukung percepatan penanganan COVID-19;

Audit tujuan tertentu dilaksanakan atas proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan pembayaran dan atau sesuai dengan permintaan PPK/

Pimpinan Instansi/Lembaga, dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19

2. APIP menyusun dan mendokumentasikan rencana penugasan audit Tujuan Tertentu yang antara lain mencakup tujuan penugasan, ruang lingkup, alokasi waktu yang relatif singkat, dan alokasi sumber daya;

3. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian APIP dalam melakukan audit tujuan tertentu atas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

a. Tujuan utama audit tujuan tertentu atas tata kelola pengadaan barang/jasa terkait percepatan penanganan COVID-19 adalah memastikan pengadaan barang/jasa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat memenuhi kebutuhan untuk penanganan COVID-19;

Dalam rangka pencapaian pencapaian tujuan utama tersebut, sasaran audit adalah sebagai berikut:

1) Mendapatkan data yang akurat atas kebutuhan barang/jasa terkait percepatan penanganan COVID-19 dan seluruh kegiatan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut;

2) Menilai kesesuaian proses pengadaan barang/jasa dengan peraturan perundang-undangan;

3) Menilai kewajaran harga pengadaan barang/jasa;

4) Meyakini jumlah, jenis, dan spesifikasi pengadaan barang/jasa

yang diterima telah sesuai dengan kontrak;

5) Mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan permasalahan yang timbul pada proses pengadaan barang/jasa mulai dari identifikasi kebutuhan sampai kepada pemanfaatan atau distribusi hasil pengadaan ke end user; dan/atau;

6) Memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dapat memenuhi kebutuhan untuk penanganan COVID-19.

b. Ruang lingkup audit tujuan audit tujuan tertentu atas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terkait penanganan COVID-19 yang sudah dikontrakkan dan dilakukan pembayaran dan /atau sesuai dengan permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pimpinan Instansi/Lembaga, mulai dari identifikasi kebutuhan sampai kepada pemanfaatannya antara lain distribusi hasil pengadaan ke *end user*.

c. Proses bisnis utama, risiko, pelaksanaan audit tujuan tertentu sesuai dengan tabel berikut:

| No | Proses Bisnis Utama   | Risiko  |
|----|---|---|
| 1  | Proses perencanaan pengadaan<br>a. identifikasi kebutuhan<br>b. analisis ketersediaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identifikasi kebutuhan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata dilapangan</li> </ul> |

| No | Proses Bisnis Utama   | Risiko  |
|----|---|---|
|    | sumber daya<br>c. penetapan cara pengadaan barang/jasa  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan barang/jasa yang direncanakan tidak terkait dengan penanganan COVID-19</li> <li>• Nilai total pengadaan lebih besar dari anggaran yang tersedia setelah refocussing.</li> <li>• Keterbatasan data seperti data penyedia, harga barang, jumlah kebutuhan barang, dan jumlah penerima barang.</li> </ul> |
| 2  | Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia.<br>a. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)<br>b. Pemeriksaan bersama dan rapat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria penyedia yang ditunjuk tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Jumlah yang diterima, spesifikasi barang dan/atau waktu pelaksanaan pekerjaan</li> </ul>  |

| No | Proses Bisnis Utama  | Risiko   |
|----|--|--|
|    | <p>persiapan (bila diperlukan)</p> <p>c. serah terima lapangan (bila diperlukan)</p> <p>d. Peneribitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) / Surat Perintah Pengiriman (SPP)</p> <p>e. pelaksanaan pekerjaan</p> <p>f. perhitungan hasil pekerjaan</p> <p>g. serah terima hasil pekerjaan</p> <p>h. Tahapan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai d untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan.</p> | <p>tidak sesuai dengan kesepakatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat pesanan tidak merinci jenis, satuan, dan jumlah</li> <li>• Tidak terdapat Berita Acara Pemeriksaan Bersama, daftar hadir, dan notulen rapat persiapan, jika dilakukan pemeriksaan bersama dan rapat persiapan (khusus pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi)</li> </ul> |

| No | Proses Bisnis Utama   | Risiko  |
|----|---|---|
| 3  | <p>Pengadaan Barang/jasa melalui swakelola:</p> <p>a. mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat:</p> <p>b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan</p> <p>c. pelaksanaan pekerjaan, dan</p> <p>d. serah terima hasil pekerjaan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana swakelola yang ditunjuk tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk mengadakan barang/jasa</li> <li>• RAB yang disusun untuk pelaksanaan swakelola tidak memadai dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>• Adminstrasi peranggungan waban pelaksanaan pekerjaan tidak tertib;</li> <li>• Jumlah yang diterima, spesifikasi barang, dan/atau waktu pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.</li> </ul> |
| 4  | <p>Proses penyelesaian pembayaran:</p> <p>a. Pembuatan</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat kemahalan harga pengadaan</li> </ul>  |

| No | Proses Bisnis Utama  | Risiko  |
|----|--|---|
|    | kontrak;<br>b. Pembayaran;<br>c. Post audit.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran melebihi prestasi pekerjaan, dan/atau</li> <li>• Dokumen atau bukti pembentuk harga tidak disediakan oleh penyedia secara lengkap.</li> </ul> |
| 5  | Distribusi dari hasil pengadaan ke end user sesuai kebutuhan | Barang hasil pengadaan tidak didistribusikan sesuai dengan rencana kebutuhan.   |

- d. Langkah audit atas tujuan tertentu atas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terkait penanganan COVID-19 melalui penyedia dimulai dengan Tujuan Audit Sementara (Tentative Audit Objectives- TAO)
4. APIP dalam melaksanakan audit atas tujuan tertentu atas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terkait penanganan COVID-19 perlu mempertimbangkan untuk memasukkan hal-hal yang perlu menjadi perhatian sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPKP Nomor Nomor 6/K/D2/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Tata Cara Reviu oleh APIP atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus

Diseased (COVID-19) yang meliputi antara lain:

- a. Memastikan bahwa pengadaan barang/jasa adalah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;
  - b. Memastikan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;
  - c. Memastikan bahwa alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan penyedia telah memiliki nomor registrasi atau sedang dalam masa proses perpanjangan;
  - d. Untuk pekerjaan konstruksi /jasa lainnya/jasa konsultasi, memastikan bahwa penyedia melaksanakan pekerjaan segera setelah surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPBBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Terbit; dan
  - e. Untuk pekerjaan swakelola memastikan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa;
5. APIP mendokumentasikan informasi pelaksanaan audit Tujuan tertentu dalam bentuk kertas Kerja Audit Tujuan Tertentu dan disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk, dan dianalisis.
6. APIP mengkomunikasikan hasil Audit Tujuan Tertentu, memberikan saran dan pendampingan apabila diperlukan perbaikan kepada

Pimpinan Kementerian/Lembaga/  
Pemerintah Daerah Hasil Audit Tujuan  
Tertentu APIP Kementerian/Lembaga/  
Pemerintah Daerah ditembuskan  
kepada Kepala BPKP bagi Kementerian/  
Lembaga dan Kepada Kepala BPKP  
Perwakilan Bagi Pemerintah Daerah.

### **KOLABORASI DAN SINERGI APIP, BPK DAN APH UNTUK PENGAWASAN YANG EFEKTIF**

Kolaborasi antara APIP selaku auditor internal dan BPK selaku auditor ekseternal harus melakukan kolaborasi dan sinergi sehingga tidak ada tumpang tindih pengawasan

Kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 memberikan kewenangan sangat luas kepada pemerintah dan Komite Stabilitas Sektor Keuangan untuk mengambil langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi. BPK melakukan analisis risiko atas kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam masa pandemi, meliputi analisis risiko strategis, operasional, dan risiko integritas, dimana BPK selaku auditor eksternal dimana dalam melakukan pemeriksaan di masa pandemi menggunakan metode yang memungkinkan diperolehnya bukti yang cukup dan tepat, tanpa mengorbankan faktor kesehatan manusia

Dalam merencanakan pemeriksaan terkait penanganan pandemi, BPK memerlukan komunikasi dan kerjasama dengan APIP. Hasil pekerjaan APIP akan membantu menentukan sifat, waktu, dan lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan BPK, agar dapat

memberikan nilai tambah yang optimal. Sinergi juga dapat dilakukan dengan komunikasi yang terstruktur yang membahas isu terkait kebijakan penanganan pandemi. “Sinergi ini harus dilandasi dengan prinsip bahwa setiap bagian dari keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan akuntabilitas dalam penanganan pandemi COVID-19 merupakan tanggung jawab bersama sebagai pengawas internal maupun eksternal..

Saling koordinasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pengawasan harus terjalin sesuai Pasal 22 serta 25 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 22 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum;
- (2) Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit: (a) nama dan alamat pihak yang melaporkan, (b) nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan, (c) perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

Sementara dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa:

- (1) APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Peran strategis APIP. Pertama, *early warning system* diharapkan mampu mendeteksi setiap permasalahan yang terjadi di masing-masing instansi. Kedua, *quality assurance* mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan sejak dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban. Ketiga, katalisator dan konsultan, yang mendorong peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pengelolaan keuangan negara. “Upaya menciptakan pengawasan yang konstruktif, kejaksan menjalin komunikasi dalam rangka membangun persepsi yang sama antara APH dan APIP, mengupayakan sistem koordinasi yang transparan dan akuntabel serta mengesampingkan ego sektoral di antara kedua belah pihak baik APIP maupun Aparat Penegak Hukum.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Dari hasil pembahasan diketahui bahwa APIP mempunyai peran yang sangat strategis khususnya dalam

mengawal tata kelola dalam pengelolaan keuangan negara/daerah sertapengadaan barang/jasa dalam mencegah terjadinya penyimpangan/ kecurangan dalam penanganan pandemi COVID-19 melalui pengawasan intern yang efektif berupa:

- a. Reviu *refocusing* dan realokasi anggaran dengan ruang lingkup reviu meliputi usulan rancangan perubahan APBD menyangkut pengeluaran daerah dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga, penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau pemanfaatan uang kas yang tersedia.
- b. Reviu Pengadaan Barang/Jasa, dimana reviu pengadaan barang/jasa ini bertujuan untuk:
  - 1) Memastikan bahwa pengadaan barang/jasa adalah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;
  - 2) Memastikan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintah kepada PPK untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;
  - 3) Memastikan bahwa alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan penyedia telah memiliki nomor registrasi atau sedang dalam masa proses perpanjangan;
  - 4) Untuk pekerjaan konstruksi /jasa lainnya/jasa konsultansi, memastikan bahwa penyedia melaksanakan pekerjaan segera setelah surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPBBJ) dan Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK) Terbit; dan

- 5) Untuk pekerjaan swakelola memastikan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa; Reviu ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan admisnitrasi pertanggungjawaban pengadaan barang/ jasa yang nantinya sebagai langkah awal untuk dilakukannya post audit atas pelaksanaan pengadaan barang jasa yang telah dilaksanakan dan dibayar oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- c. Audit Dengan Tujuan Tertentu (*Post Audit*) Pengadaan Barang/jasa dengan ruang lingkup Ruang lingkup audit tujuan audit tujuan tertentu atas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terkait penanganan COVID-19 yang sudah dikontrakkan dan dilakukan pembayaran dan /atau sesuai dengan permintaan PPK /Pimpinan Instansi/Lembaga, mulai dari identifikasi kebutuhan sampai kepada pemanfaatannya antara lain distribusi hasil pengadaan ke *end user*;
- d. Pelaksanaan jasa konsultasi kepada para pihak yang membutuhkan konsultansi tata kelola keuangan negara/daerah serta pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan COVID-19.
- e. Koodinasi dan sinergi dari APIP, BPK, dan APH agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kegiatan pengawasan khususnya pengawasan dalam rangka penanganan COVID-19

## Saran

Dengan semakin banyaknya tugas yang dibebankan secara mandatory kepada APIP, maka agar efektivitas dan efisiensi tugas APIP terjaga maka:

- a. Kompetensi Tenaga APIP harus ditingkatkan seiring tugas APIP yang semakin kompleks;
- b. Anggaran organisasi APIP agar diperhatikan untuk menjaga keberlangsungan dan kualitas penugasan yang diberikan kepada APIP;
- c. Sarana prasarana penunjang Tugas APIP agar ditambah untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas APIP;
- d. Kebijakan Pimpinan Kementrian/Lembaga/Daerah yang mengarah pada Penguatan Organisasi APIP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Elzami Haqi, APIP Harus Siap Kawal Penanganan COVID-19, (Itjen. [Kemenkeu.go.id/baca/679](https://kemenkeu.go.id/baca/679))
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal perihal Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor KEP-005/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan

- Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- Kolaborasi dan Sinergi APIP, BPK dan APH untuk Pengawasan yang Efektif ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id))
- Muji Santosa, Kewajaran Harga untuk Keadaan Darurat. (blog.mujisantosa)
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- Surat Edaran BPKP Nomor 6/K/D2/2000 tentang tata cara rewiu oleh APIP atas Pengadaan Barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID -19.
- Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE/12/K/D2/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Tata Cara Audit Tujuan Tertentu oleh APIP atas Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
- Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
- Zuni Asih Nurhidayati, Menilai Kewajaran Harga Saat Bencana Terjadi, *Posted by: 29 Apr 2020*, Kolom Pengawasan Inspektorat PU